

SURAT KEPUTUSAN
PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 005/PAN/INT/SK/V/2009

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PEMAHAMAN MENGENAI SISTIM AKUNTABILITAS
BARANG MILIK NEGARA DI UNIT KEPANITERAAN TA. 2009**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan mengenai pembinaan dan pemahaman mengenai pengelolaan Barang Milik Negara yang ada di lingkup kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Pembinaan dan Pemahaman Barang Milik Negara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358);
 - 5. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden Nomor : 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01A/PAN/INT/SK/I/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI Tahun Anggaran 2009 ;
10. Keputusan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 B/PAN.1/INT/SK/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2009 ;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Tim Pengarah dan Panitia Pelaksana Pembinaan dan Pemahaman mengenai pengelolaan Barang Milik Negara, dengan susunan sebagai berikut :

A. PENANGGUNG JAWAB : H.Sarehwiyono M, SH. MH.

B. TIM PENGARAH :

1. Drs. Parto Hutomo, SH. MM

C. PANITIA PELAKSANA :

Ketua : Drs. Parto Hutomo, SH. MM.
Wakil : Sunarya, SH
Sekretaris : Rosida Tambunan, SH.
Sekretaris I : Mutia Widyawati, SE
Bendahara : 1. Sunarti
2. Margayani
Anggota : 1. H. Nahison Dasa Brata, SH.MH
2. Baheramsyah, SH. MH
3. P. Sri Budiarti, SH
4. Lasiman Suradi

KEDUA

: Panitia bertugas terhitung mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2009

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;

KEEMPAT

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN

: Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Mahkamah Agung – RI ;
2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI
3. Bendahara Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI ;
4. Pemegang Uang Muka pada Program Pembentukan Hukum pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2009 ;

PETIKAN

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : Mei 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI



H. SAREHWIYONO M, SH. MH.
NIP. 040 014 705